



PT MNC Land Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Pusat

PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (**“Rapat”**) pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
Jam : 15:38 – 16.07 WIB
Tempat : iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19 Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan pembatalan pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) yang sebelumnya telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 4 Mei 2016.
2. Persetujuan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Muhamad Budi Rustanto
Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen : Stien Maria Schouten

DIREKSI

Wakil Direktur Utama : Andrian Budi Utama
Direktur : Alex Wardhana
Direktur : Soesilawati
Direktur : Vincent Henry Richard Hilliard

B. Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh 69.607.514.668 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 86,33% dari total 80.625.726.664 saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Perseroan.

C. Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh 32.626.034.458 saham atau setara dengan 75,72% dari total 43.086.209.444 saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Namun, tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang terkait seluruh Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan :

| Mata Acara | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
|--------------------|---|--|----------------|
| Mata Acara Pertama | 69.574.761.868 saham atau 99,953% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat | 32.752.800 saham atau 0,047% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat | Tidak ada |
| Mata Acara Kedua | - | - | - |
| Mata Acara Ketiga | 69.567.966.268 saham atau 99,9432% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat | 39.548.400 saham atau 0,0568% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat | Tidak ada |
| Mata Acara Keempat | 69.567.966.268 saham atau 99,9432% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat | 39.548.400 saham atau 0,0568% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat | Tidak ada |

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui pembatalan pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) yang sebelumnya telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 4 Mei 2016.
2. Menyetujui pembatalan pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris yang telah diberikan sebelumnya terkait pembatalan MESOP tersebut.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembatalan MESOP tersebut, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan, hadir atau menghadap dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang termasuk Notaris, serta melakukan tindakan terkait lainnya tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Kedua

Bahwa merujuk pada surat-surat dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor S-968/PM.221/2020 tanggal 6 Agustus 2020 dan S-1056/PM.221/2020 tanggal 10 Agustus 2020, yang pada intinya menyampaikan bahwa Perseroan baru dapat melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam 2 (dua) tahun sejak Rapat Umum Pemegang Saham penambahan modal terakhir yang dilakukan Perseroan pada tanggal 24 Juni 2019, dan untuk itu pada Rapat ini, Perseroan belum dapat mengambil keputusan terkait penambahan modal dimaksud, sehingga untuk mata acara ini tidak dilakukan pembahasan lebih lanjut dan tidak dilakukan pengambilan keputusan pada Rapat ini.

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta, surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Keempat

1. Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan

Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Selanjutnya Rapat telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Jakarta, 13 Agustus 2020

PT MNC Land Tbk

Direksi